



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial


pelayanan rehabilitasi lansia terlantar

No. SK : 107 TAHUN 2022

Persyaratan

1. usia diatas 60 tahun
2. terlantar tidak memiliki keluarga/kerabat di Kabupaten Bintan
3. memiliki KK dan KTP atau identitas pendukung lainnya
4. BPJS
5. mengisi formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. dinas sosial mendapatkan laporan adanya lansia terlantar
2. petugas menelusuri kebenaran informasi
3. petugas menyiapkan surat tugas untuk melakukan home visit
4. petugas melakukan asesmen, observasi dan menentukan apakah lansia tersebut layak masuk Panti atau tidak
5. petugas membuat laporan sosial hasil home visit, dan menentukan langkah evakuasi lansia
6. petugas melakukan koordinasi dengan LKSLU rujukan, yakni Rumah Bahagia Bintan
7. Lansia didampingi oleh ketua RT atau poerangkat desa/kelurahan melakukan evakuasi pengiriman lansia ke LKSLU Rumah Bahagia Bintan
8. petugas melakukan pendampingan terhadap kebutuhan lansia, yakni : dokumen data diri (KK dan KTP), kebutuhan kesehatan dan kartu BPJS
9. petugas melakukan penelusuran kerabat/keluarga
10. jika diketemukan keluarganya maka akan dilakukan reunifikasi

Informasi jika tidak diketemukan keluarganya akan didata sebagai lansia dalam asuhan LKSLU dan diberikan

pengasuhan jangka panjang



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

1-3 bulan masa pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan

Pengaduan Layanan

e-mail : dinsos@bintankab.go.id, dinsossekre@gmail.com

aplikasi : SP4N LAPOR

website : dinsos.bintankab.go.id